

HUKUM

68A/92  
Z2(2)

LAPORAN PENELITIAN

No. Kontrak. 65/TP-UA/SPP/PPP-11/1992

BERBAGAI MASALAH REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN LANREFORM DI DAERAH KOTAMALYA  
PAYAKUMBUH.

DI AJUKAN OLEH :  
YULIA MIRWATI, SH., CN.  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANILAS  
LIMAU MANIS PADANG. PHONE : 21316

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

## 1. Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dengan struktur perekonomian yang bercorak agraris. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan bahwa sebagian besar penduduknya bermata-pencarian sebagai petani, baik yang memiliki tanah maupun yang tidak memiliki tanah. Oleh karena itu tanah merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan bangsa.

Dengan di undangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960, maka tanah dapat digunakan sebagai modal dasar Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana digariskan dalam UUD 1945 dan GRHN.

Menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika masalah tanah sampai saat ini merupakan permasalahan yang tidak ada hentinya.

Sejalan dengan hal ini Soni Harsono dalam ceramahnya yang disampaikan pada seminar Nasional Hukum Agraria tanggal 20-21 September 1990 di Medan mengatakan :

"Dalam kurun waktu sekitar 30 Tahun sejak di Undangkan nya UUPA makna keberadaan tanah sudah berkembang dengan pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai banyak segi, yang apabila tidak diusahakan pengaturan dan pengelolaannya pada kemungkinan timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kepentingan masyarakat luas." (Soni Harsono, 1990 : 7)

Salah satu permasalahan yang dikemukakan oleh Soni Harsono adalah masalah tanah pertanian. Di mana daerah pertanian tetap kita kembangkan tetapi dilain pihak penyediaan tanah un-

tuk keperluan lain harus difikirkan, hal ini sejalan dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan yang meningkat. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh A.P. Parlindungan bahwa dalam R<sub>o</sub>pelita V masalah pertanahan akan menjadi lebih berat karena kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

Dengan terbatasnya areal tanah yang tersedia di beberapa daerah, maka pertentangan penggunaan tanah akan semakin terasa, seperti persaingan pemanfaatan tanah antara kawasan pertanian dan pemukiman, antara kawasan pertanian dan kehutanan.

Dalam meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan dibidang pertanian maka masalah tanah pertanian perlu dicari jalan keluarnya, sehubungan dengan hal tersebut maka I Nyoman Budi Jaya mengatakan :

"Dalam rangka peningkatan penggunaan, penguasaan, pemikan tanah pertanian di mana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, maka masalah tanah perlu mendapat perhatian baik dari Pemerintah pusat, maupun dari Pemerintah Daerah. Salah satu usaha yang diambil Pemerintah dalam bidang pertanian yaitu dengan menjalankan program landreform, dengan tujuan untuk memperbaiki penghasilan dan taraf hidup petani." (I.Nyoman Budi Jaya, 1989 :2)

Pelaksanaan landreform merupakan kebutuhan dan keharusan yang tidak dapat dihindari guna mengujudkan keadilan sosial untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Salah satu tujuan dari landreform adalah untuk mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah sehingga pembagian tersebut dapat dicapai pelbagai hasil yang adil dan merata pula, yang akan menjadi objek dalam penelitian ini.

## BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan buku 20 Tahun Kotamadya Payakumbuh dapat diketahui :

## 1. Luas dan batas wilayah

Setelah melalui proses yang panjang sejak kemerdekaan, barulah di tahun 1970 dapat direalisasikan Payakumbuh sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, yang sebelumnya hanya merupakan Daerah Tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota di mana ibu kotanya memang terletak di Payakumbuh.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 8 Juli 1970 No. 95/GSB/70, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Agustus 1970 No. 16/Blk/70 telah membentuk Panitia untuk merealisasikan Kotamadya Payakumbuh.

Luas daerah Kotamadya Payakumbuh diperkirakan 80,43 Km<sup>2</sup>. dengan jumlah penduduk ± 59.533 jiwa.

Untuk penetuan batas Kotamadya Payakumbuh akhirnya berdasarkan PERMENDAGRI No. 7 Tahun 1970 ditetapkan batas-batas Kotamadya sesuai dengan nagari-nagari yang bergabung dalam Kotamadya sebanyak 7 nagari. Yang kemudian berkembang menjadi 73 Kelurahan. Yang terdiri dari 3 Kecamatan yakni :

- a. Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 28 Kelurahan
- b. Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 31 Kelurahan
- c. Dan Kecamatan Payakumbuh Timur sebanyak 24 Kelurahan.

Keadaan geografis Kotamadya Payakumbuh secara astronomis terletak antara :

$08^{\circ}$	$10^{\circ}$ LU	-	$0^{\circ}$	$17^{\circ}$ LU
$100^{\circ}$	$35^{\circ}$ BT	-	$100^{\circ}$	$42^{\circ}$ BT

Kotamadya Payakumbuh berfungsi ganda, yakni sebagai Kotamadya dan sebagai Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota. Batas-batas Kotamadya Payakumbuh lansung dari Kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten 50 Kota yakni :

Sebelah Utara dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau

Sebelah Selatan dengan Kecamatan Luhak

Sebelah Timur dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Luhak

Sebelah Barat dengan Kecamatan Payakumbuh.

Kantor Pertanahan yang dulunya dikenal dengan nama Kantor Agraria hanya satu di Payakumbuh untuk melayani Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kotamadya Payakumbuh, baru berpisah di Tahun 1983 Kantor Agraria Kotamadya Payakumbuh dan Kantor Agraria Kabupaten, yang sekarang baca Kantor Badan Pertanahan Nasional.

## 2. Jenis dan keadaan tanah di Kotamadya Payakumbuh.

Jenis tanah yang terdapat di Kotamadya Payakumbuh adalah jenis tanah pudsolik yang tersebar sedara homogen, yang terdapat dibagian tengah Propinsi Sumatera Barat sampai perbatasan wilayah Riau.

Keadaan tanah dan penggunaan tanah sesuai dengan kegiatan manusia atau penduduk terhadap tanah dan ruang dapat menunjukkan pola arah perkembangan daerah dan Kota itu sendiri.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil dari uraian tentang masalah redistribusi di Kotamadya Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Secara formal pelaksanaan redistribusi tanah dilakukan berdasarkan PP 224 Tahun 1961, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena disebabkan beberapa hal antara lain :
  - a. Kurang kelengkapan peraturan itu sendiri
  - b. Kurang telitiinya aparat pelaksana
  - c. Mungkin juga karena pelaksanaan redistribusi berlangsung ditahun 1964 -1969, di mana keamanan negara sedang dalam gangguan dengan adanya G 30 S PKI.
2. Pemberian hak milik redistribusi ini merupakan ketentuan khusus dari pemberian hak milik pada umumnya.
3. Dalam praktek masih banyak kelihatan penerima redistribusi tanah belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Hak yang telah diterimanya, dan masih banyak hak milik tersebut yang belum didaftarkan, dengan arti kata kesungguhnya masih belum lahir hak milik bagi penerima redistribusi tersebut.
4. Pengawasan yang agak longgar dai Pemerintah kepada para penerima redistribusi tanah tersebut, sehingga tidak berani memberi sanksi pencabutan hak milik bagi yang tidak memenuhi kewajiban yang terdapat dalam Surat Pemberian hak tersebut.